



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR 788 TAHUN 2024**

**TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI TIMUR
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur, Nomor 167/PL.02.5-BA/5319/2024 tentang Dana Kampanye Tanggal 21 September 2024, menyatakan bahwa sah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur, Nomor 167/PL.02.5-BA/5319/2024 tentang Dana Kampanye Tanggal 21 September 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR 788 TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI TIMUR TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur Tahun 2024 sejumlah Rp. 18.607.376.000 (Delapan Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan rincian sebagaimana dimaksud terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Borong
pada tanggal 21 September 2024

KETUA KOMISI
PEMILIHAN KABUPATEN
MANGGARAI TIMUR

TTD
Jefri Guido Bedo

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



FIRMANSYAH CHARLES YOVIANUS

LAMPIRAN

Keputusan KPU Kabupaten MANGGARAI TIMUR Nomor: 788 tentang tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati MANGGARAI TIMUR Tahun 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI TIMUR TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCI AN					JUMLAH (Rp.)	
1.	Rapat Umum	50.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 50.000	Rp 2.500.000.000	
2.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	48 Kali	x	Rp 50.000	Rp 2.400.000.000	
3.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	200 Orang	x	432 Kali	x	Rp 50.000	Rp 4.320.000.000	
4.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	217.102 Jumlah Pemilih	x Rp 100.000	Rp 6.513.060.000
5.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum			20 Paket	x	Rp 500.000	Rp 10.000.000	
6.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye			20 Buah	x	Rp 500.000	Rp 10.000.000	
7.	Alat Peraga Kampanye							
	a. Reklame	100 %	x	50 Buah	x	Rp 3.000.000	Rp 150.000.000	
	b. Spanduk	100 %	x	1000 Buah	x	Rp 200.000	Rp 200.000.000	
	c. Umbul - umbul	100 %	x	150 Buah	x	Rp 50.000	Rp 7.500.000	

		100,00 %				
9.	Bahan Kampanye					
	a. Selebaran	100 %	x	217102 Jumlah Pemilih	x	Rp 2.000 Rp 434.204.000
	b. Brosur	100 %	x	217102 Jumlah Pemilih	x	Rp 2.000 Rp 434.204.000
	c. Pamflet	100 %	x	217102 Jumlah Pemilih	x	Rp 2.000 Rp 434.204.000
	d. Poster	100 %	x	217102 Jumlah Pemilih	x	Rp 2.000 Rp 434.204.000
	e. Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 500.000.0 00 Rp 500.000.000
10.	Iklan					
	a. Kampanye Melalui Media Sosial	80 Paket			x	Rp 2.000.000 Rp 160.000.000
11.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan					
	a. KONSER/HIBURAN	500 Orang	x	2 Kali	x	Rp 100.000 Rp 100.000.000
TOTAL						Rp 18.607.376.000

Ditetapkan di Borong
pada tanggal 21 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TTD
Jefri Guido Bedo

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat


FIRMANSYAH CHARLES YOVIANUS